

Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Halimatus Sa'diyah

E-Mail : atusmatus143@yahoo.com

Norsain,

E-Mail: sain_unija@yahoo.co.id

Isnani Yuli Andini

E-Mail: isnaniyuliandini@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja

Abstract

Bank Syariah with the all products and services in running its business generally also guides to the banking provisions and other provisions as well, such as agreement of fiduciary warranties that arranged by the constitution of the republic of indonesia No 42 of 1999. It was about fiduciary guarantee (UUJF), financial murabahah is one of the enough-developed in Bank Syariah. Therefore, in its bonding, financial murabahah often uses fiduciary because its loading considered simple enough, relatively fast, and easy. This study aims to find out how the practical development of financial murabahah by using fiduciary guarantee from 2015 to 2016 in Bhakti Sumekar BPRS of Sumenep, and it also aims to find out how islamic perspective about fiduciary guarantee. The result of this study reveals that the practical development of financing murabahah in using fiduciary guarantee from 2015 to 2016 was increasing because it was from side offer of Bank Syariah. Accordingly, financial murabahah is rated to have minimum risk than type of financial profit sharing.

Keywords: Guarantee, Fiduciary, Islamic Law

Abstrak

Bank Syariah dengan segala produk dan layanannya dalam menjalankan kegiatan usahanya juga berpedoman pada ketentuan perbankan secara umum maupun ketentuan lainnya seperti pengaturan tentang jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada bank syariah adalah pembiayaan murabahah dalam pengikatan jaminannya sering menggunakan fidusia, karena pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan relatif cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan praktik pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia dari tahun 2015 sampai 2016 di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, juga untuk mengetahui bagaimana jaminan fidusia ditinjau dari sudut pandang Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan praktik pembiayaan murabahah dengan menggunakan jaminan fidusia dari tahun 2015 sampai 2016 mengalami peningkatan, karena dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan murabahah dinilai lebih minim resikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil.

Kata Kunci: Garansi, Fidusia, Hukum Islam

Pendahuluan

Secara lebih luas semangat kewirausahaan merupakan salah satu modal untuk maju, bukan hanya untuk perseorangan tetapi juga untuk pembangunan bangsa. Jika tidak didukung oleh iklim usaha yang sehat semangat kewirausahaan ini tidak akan berkembang dengan baik. Iklim usaha yang sehat tidak hanya harus diserahkan pada kondisi persaingan pasar tetapi juga harus difasilitasi dengan peraturan atau hukum yang mendukung berkembangnya dunia usaha. Dalam hal ini peran pemerintah turut menentukan dalam menciptakan undang-undang yang dapat mendukung berkembangnya dunia usaha.

Arti pentingnya lembaga jaminan fidusia ini sebagai lembaga jaminan adalah demi keamanan dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit. Pada mulanya lembaga jaminan yang ada dan dikenal dalam perundang-undangan, baik yang ada dalam KUH Perdata maupun dalam peraturan khusus lainnya, dianggap telah mencukupi. Namun masyarakat terus berkembang dan perkembangannya jauh lebih cepat dari perkembangan undang-undang, dan disamping itu pula undang-undang tidak dapat mengatur semua segi kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia atau masyarakat.

Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”

Ditetapkannya UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini adalah pertimbangan bahwa fidusia dinilai sebagai pemberian fasilitas kemudahan bagi dunia usaha agar lebih berkembang. Hal ini mengingat benda yang dijaminan melalui fidusia tetap dapat dipergunakan oleh pemilik benda untuk modal usahanya.

Seiring berjalannya waktu fidusia diakui berlakunya di Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1932 yang diputus oleh *hoge Raad* di Belanda, putusan itu juga diikuti oleh Indonesia dengan keputusan *Hoogerechtshof (HGH)* yang terkenal dengan *Batafshe Petroleum Maatshappij (BPM)-Cligne Arrest*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga jaminan fidusia sudah berkembang dan berakar serta banyak diketahui oleh masyarakat umum dan khususnya masyarakat yang membutuhkan perkreditan baik melalui bank-bank Pemerintah maupun melalui bank Swasta, baik konvensional maupun syariah.

Hal demikian ini adalah logis, sebab banyak dari calon debitur yang menginginkan pinjaman kredit dari bank demi penambahan modal usahanya. Menjaminkan barang-barang inventaris perusahaannya atau para pengusaha yang masih membutuhkan, peralatan-peralatan usahanya yang akan dijadikan jaminan untuk kredit yang diinginkannya, kebanyakan mereka ini sangat menyukai ikatan perjanjian kredit cara fidusia.

Mengingat perkembangan perusahaan pembiayaan berjalan demikian cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan dalam perjanjian kredit atau hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Untuk itu sangat penting untuk diketahui bagaimanakah implementasi UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan ini.

Fidusia di dalam akad murabahah, secara umum ada dua kelompok yang dibiayai yaitu murabahah yang objeknya benda bergerak dan murabahah pemilikan rumah (KPR). Untuk pembiayaan murabahah yang objeknya adalah benda bergerak, pengikatan dilakukan dengan jaminan fidusia, sedangkan, pembiayaan murabahah yang objeknya merupakan benda tidak bergerak misalnya dalam pembelian tanah beserta rumah yang ada di atasnya, dilakukan dengan pengikatan hak tanggungan.

Benda-benda yang umumnya dibiayai dengan pembiayaan murabahah oleh BPRS Bhakti Sumekar, di mana karena sifat kebendaannya dijamin dengan fidusia adalah kendaraan, seperti mobil, truk, dan sepeda motor, perabotan rumah tangga, misalnya AC (*Air Conditioner*) serta peralatan elektronik lainnya; mesin-mesin percetakan, mesin fotocopy, dan sebagainya.

Dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad murabahah Dari tahun ke tahun pembiayaan murabahah pun terus meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel komposisi piutang yang diberikan BPRS Bhakti Sumekar.

Tabel 1.
Piutang Akad Murabahah Yang Diberikan oleh BPRS Bhakti Sumekar Per Triwulan

Tahun	Triwulan			
	I	II	III	IV
2012	131.603.790	143.917.814	152.136.636	155.740.377
2013	166.372.408	186.331.986	196.791.611	200.295.923
2014	213.611.912	230.899.355	246.201.161	259.559.488
2015	279.271.540	305.291.625	314.896.075	322.880.165
2016	335.251.138	338.132.123	345.173.647	268.602.510
Jumlah	1.126.110.788	1.204.572.903	1.255.199.130	1.207.078.463

Sumber: www.bprsbhaktisumekar.sumenep

Meningkatnya jenis pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun disebabkan beberapa faktor. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan murabahah dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.

Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan murabahah dinilai lebih simple dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Hal ini lebih disebabkan kemiripan operasional murabahah dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, di mana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini.

Menarik dan penting untuk dikaji bagaimana relevansi antara pelaksanaan fidusia dalam lembaga pembiayaan dengan hukum bisnis Islam yang umumnya merujuk pada fatwa Dewan Syariah terlebih fidusia juga memiliki kelemahan disamping kelebihan yang telah dijelaskan di awal.

Menurut Gunawan & Ahmad Yani (2007) kekurangan fidusia dalam praktik pembiayaan murabahah adalah debitur tidak akan berbuat apa-apa jika kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan itu dan juga penerima jaminan hanya menerima hak dari barang yang dijamin dan tidak dapat menikmati barangnya. Hal ini merupakan kelemahan fidusia pada bentuk awalnya jika dibandingkan dengan sistem hukum jaminan yang kita kenal sekarang. Kendati demikian, dalam pelaksanaan praktik di lapangan masalah klasik tersebut menjadi titik lemah keberadaan fidusia dalam perkembangan hukum jaminan khususnya atas benda bergerak.

Berdasarkan survey awal hal ini terjadi di BPRS, seorang nasabah melakukan perjanjian dengan akad pembiayaan murabahah menggunakan jaminan fidusia, awal pembayaran angsuran masih lancar dan sampai pada pembayaran pertengahan nasabah tidak mampu membayar dan ahirnyanasabah membawa kabur benda yang telah dijaminan tersebut tanpa memperdulikan jaminannya.

Apalagi di dalam prinsip syariah jaminan itu sebenarnya tidak diperlukan namun banyak perusahaan pembiayaan/perbankan meminta jaminan kepada nasabah, setelah jaminan tersebut banyak digunakan dalam perusahaan pembiayaan/perbankan maka keluarlah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pihak bank boleh meminta jaminan agar nasabah tidak lalai terhadap kewajibannya. Oleh karena hal itu maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang kedudukan jaminan fidusia yang sebenarnya hanya untuk menjaga-jaga akan wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh nasabah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kedudukan fidusia sebagai jaminan akad pembiayaan murabahah di BPRS Sumenep dari tahun 2015 sampai 2016 pada BPRS Bhakti Sumekar sumenep dan Bagaimana jaminan fidusia ditinjau dari sisi syariah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perkembangan praktik pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia pada dari tahun 2015 sampai 2016 pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan Untuk mengetahui jaminan fidusia ditinjau dari sisi syariah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Peneliti Terdahulu

Fitriyah Rahmawati (2006) dengan judul "*Keberadaan Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah*" menghasilkan penelitian Apabila nasabah yang wanprestasi mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya, maka bank syariah terlebih dahulu akan melakukan wawancara dengan nasabah mengenaumusibah apa yang menimpunya. Lalu bank syariah aka melakukan *reschedul* atau *restruktur* hutang si nasabah dengan melihat kondisi ekonominya pada pembiayaan murabahah pemberian keringanan yang lain adalah muqasah. Muqasah dalam praktek perbankan syariah dikenal dengan istilah pemberian keringanan atau *discount* atau rabat yang dikenakan terhadap margin keuntungan bank atas transaksi jual-beli antara bank dengan nasabah. Eksekusi jaminan langsung dilakukan terhadap nasabah apabila nasabah tersebut tidak mempunyai i'tikad baik dalam melunasi seluruh kewajibannya sedangkan antara nasabah yang beritikad baik, eksekusi jaminan dilakukan apabila segala upaya penyelamatan pembiayaan telah dilakukan tetapi tidak berhasil. Upaya penyelesaian secara litigasi umumnya jarang ditempuh oleh bank sebab selain bank dapat mengeluarkan biaya besar untuk pengadilan, bank lebih mengutamakan jalan musyawarah.

Sobirin (2008) dengan judul "*Kajian Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibu kota Jakarta*" menghasilkan penelitian hal yang sebenarnya didaftar dalam jaminan fidusia adalah pendaftaran terhadap ikatan jaminannya. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di samping itu dengan melakukan pendaftaran ikatan jaminan dalam jaminan fidusia, maka perlindungan terhadap kreditur akan lebih aman atau terlindungi jika dibandingkan dengan melakukan pendaftaran benda.

Widodo Hadi (2004) dengan judul *“Lembaga Fiducia dan Perkembangannya dalam Praktek Studi Kasus di BRI Sumenep”* menghasilkan penelitian fiducia sebagai lembaga jaminan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, baik dalam prakteknya perbankan maupun praktek-praktek dalam masyarakat yang membutuhkan akad kredit. Lembaga fiducia merupakan perjanjian yang diserahkan pada kreditor adalah tanda bukti hak pemilikan sedang barang jaminannya tetap dibawah kekuasaan sidebitor maka sidebitor masih bisa menggunakan barang jaminan itu. Oleh karena yang diserahkan pada kreditor adalah tanda bukti hak pemilikan, maka bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpangan barang jaminan. Pemberian kredit melalui lembaga jaminan fiducia mungkin bisa menimbulkan kerugian bagi kreditor jika si debitor pailit dan melakukan fiducia ulang atau barang jaminannya dijual kepada pihak ketiga sebelum utang sidebitor dilunasi dengan tanpa ada pemberitahuan kepada kreditor.

Edwin Timothy (2008) dengan judul *“Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit: Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta”* menghasilkan penelitian upaya yang dilakukan PT. BPR Danagung Bakti Yogyakarta dalam menangani kredit bermasalah dan kredit macet ialah dengan cara melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit yang dilakukan sesuai peraturan bank indonesia nomor 8/19PBI/2006, yaitu dengan cara: penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah debitur. Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran. Jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut waktu perubahan maksimum plafon kredit. Penataan kembali yaitu, perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet ialah dengan melakukan eksekusi secara non-litigasi, yaitu dengan prinsip kekeluargaan antara bank dan nasabah debitur. Eksekusi dilakukan tanpa adanya paksaan, nasabah debitur memberikan objek jaminan fiducia dengan sukarela, sehingga penjualan obyek jaminan fiducia dapat dilakukan dengan cepat, tidak mengeluarkan biaya yang besar dan menguntungkan kedua belah pihak. Namun dalam hal nasabah debitur beritikad buruk maka pelaksanaan eksekusi dilakukan secara litigasi. Dengan melibatkan pihak lain yaitu: pengadilan, aparat penegak hukum dan balai lelang menjual obyek jaminan fiducia secara lelang, sehingga penjualan obyek fiducia membutuhkan cukup lama dan merugikan kedua belah pihak.

Martha Eri Safira (2014) dengan judul *“Analisis Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi dan Perlindungan Hukumnya bagi Kreditur”* menghasilkan penelitian menunjukkan bahwa dari 5 BMT dan BPR syariah yang dijadikan obyek penelitian hanya satu yang sudah mencantumkan perjanjian pokoknya (perjanjian hutang piutang) dengan sistem fiducia, dan telah bekerjasama dengan salah satu notaris dalam pembuatan akta jaminan fiducia. Hal ini menunjukkan bahwa banyak manajemen dari BMT dan BPR syariah kabupaten ponorogo belum mengetahui tentang sistem penjaminan fiducia dan apa fungsinya, serta bagaimana cara mengurusnya. BMT dan BPR Syariah apabila memiliki perjanjian pembiayaan atau murabahah dengan penjaminan fiducia, maka berhak mengeksekusi benda jaminan, apabila debitur wanprestasi. *Parate executie*, berdasarkan sertifikat jaminan fiducia (akta jaminan fiducia), kerjasama dengan notaris, maka pelaksanaan parate executie lebih cepat waktunya karena tidak melalui fiat pengadilan, sehingga biaya lebih murah dan prosesnya lebih sederhana.

Landasan Teori

Secara filosofi bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Belakangan ini para ekonomi Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan.

Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofi maupun praktik. Alasan filosofinya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan (... Allah menghalalkan jual-beli mengharamkan riba ...QS Al-Baqarah 2:275), (Zainul Arifin: 2002, 39-40).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Akad adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang bersifat mengikat masing-masing pihak yang terlibat termasuk pengenaan sanksi manakala terjadi wanprestasi atas kesepakatan yang disepakati. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antrara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Jaminan Dalam Pemberian Kredit Bank dalam memberikan suatu kredit, membutuhkan jaminan bahwa bank dapat memperoleh kembali dana yang telah dicairkan. Salah satu jaminan yang dilakukan ialah dengan melakukan penilaian kredit berdasarkan peraturan intern yang berlaku di bank yang bersangkutan, kegiatan tersebut disebut dengan analisa kredit. Namun hasil dari analisa kredit dan penilaian tidak cukup memberi kepastian bahwa bank dapat memperoleh jaminan pengembalian dana yang telah dicairkan. Maka langkah selanjutnya yaitu dengan memperoleh jaminan tambahan. Fungsi dari jaminan kredit ialah sebagai salah satu upaya pengamanan pemberian kredit diharapkan dapat tercapai, maka terhadap jaminan kredit yang diajukan kepada bank harus dinilai secara sempurna. Menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan 1998, salah satu bentuk jaminan yang diberikan debitur disebut agunan. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Fidusia, Hukum Jaminan Dan Pembagian Benda Menurut KUHPerdara Menurut J.Satrio, munculnya lembaga fidusia sejak kira-kira tahun 1920-1930-an. Berbicara tentang sejarah fidusia, tidak bisa lepas dari berbicara tentang hukum jaminan, diatur di dalam KUHPerdara prinsip pembagian benda sebagai yang dianut oleh KUHPerdara antara lain dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu benda bergerak dan benda tetap atau benda tidak bergerak (pasal 504 KUHPerdara). Pembagian benda dalam dua kelompok seperti itu, mendapat penjabarannya lebih lanjut dalam hukum jaminan, yaitu untuk masing-masing kelompok benda oleh KUH-Perdata diberikan lembaga jaminannya masing-masing. Untuk benda bergerak disediakan lembaga jaminan gadai (pasal 1150 KUHPerdara dan selanjutnya), sedangkan untuk benda tetap disediakan lembaga hipotik (pasal 1162 KUHPerdara dan selanjutnya).

Hak preferensi dari pemegang fidusia Yang dimaksud hak preferensi adalah hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu utnuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lainnya) atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan jaminan hutang tersebut. Dalam hubungan hak preferensi dari penerima jaminan fidusia maka pasal 27 ayat 2 undang-undang fidusia Nomor 42 1999 menjelaskan bahwa: "hak presferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi beda yang menjadi objek jaminan fidusia". Oleh undang-undang fidusia nomor 42 1999

diberikan hak bahwa preferensi kepada penerima jaminan fidusia. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1. Dengan demikian, sama dengan hak jaminan lainnya seperti tanggungan, hipotik atau hak gadai, maka kepada fidusia pun diberikan hak preferensi. Ketentuan ini sekaligus menghapus keraguan-keraguan selama ini tentang ada tidaknya hak preferensi bagi sipenerima fidusia ini.

Hak preferensi penerima fidusia dalam hubungan dengan kepailitan dan likuidasi Bagaimanakah kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia jika debitur jatuh pailit atau likuidasi. Dalam hal ini, dijawab oleh pasal 27 ayat 3 undang-undang fidusia No. 42 1999 yang menyatakan bahwa: "hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur". Hal ini seirama pula dengan ketentuan hukum pailit yang bersumber dari undang-undang kepailitan nomor 4 tahun 1998. Dengan demikian, jika debitur pailit, maka pihak penerima fidusia adalah yang terlebih dahulu menerima pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan barang objek fidusia. Setelah itu, jika ada sisa, baru diberikan kepada kreditur lainnya.

Fidusia Dalam Hukum Islam biasanya diatur dalam bab rahn. Rahn secara etimologi memiliki arti tetap atau kontinyu ini memiliki banyak definisi yang lainnya. Rahn juga memiliki arti lain yaitu tertahan, seperti terdapat dalam surat Muddatstsir ayat 38 yang artinya: "*Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.*"(Q.S.Al-Muddatstsir:38).

Sedangkan kata rahinah diartikan tertahan, sebagaimana kita ketahui bahwa barang jaminan gadai biasanya dikuasai oleh debitur. Adapun dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah, Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah mengartikan rahn adalah penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang. Rahn atau lebih dikenal dengan gadai memiliki definisi dalam terminologi fiqh secara umum yaitu menahan suatu barang dengan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak. Sedangkan syarat-syarat rahn para ulama fiqh menyusunnya sesuai dengan rukun rahn itu sendiri.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ar-Rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang dirahn-kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdhal-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum). Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283 menyatakan "*farihanunmagbudhah*" yang memiliki makna barang jaminan itu dikuasai secara hukum.

Rahn Tasjily mempunyai arti jaminan dalam bentuk barang atau hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Untuk *Rahn Tasjily* barang yang digunakan untuk jaminan lebih di khususkan kepada barang bergerak. Latar belakang yang paling utama dalam pembuatan fatwa ini adalah agar cara dalam menjalankan transaksi Rahn Tasjily sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dibuatlah fatwa tentang *Rahn Tasjily* Nomor. 68/DSN-MUI/III2008.

Penyitaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah. Dalam transaksi seperti *rahn tasjily* yang menggunakan barang bergerak sebagai barang jaminan adalah merupakan suatu penanggulangan resiko kerugian apabila terjadi wanprestasi. Namun tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam pelaksanaan penyitaan apabila telah terjadi wanprestasi. Wanprestasi yang biasa terjadi adalah ketidak mampuan *rahin* untuk melunasi hutangnya kepada *murtahin*. Terkadang *murtahin* hanya memikirkan nasibnya sendiri tanpa meninjau lebih lanjut penyebab *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya dengan melakukan penyitaan sepihak. Sebagaimana yang telah diketahui, prinsip-prinsip syariah dalam

transaksi secara umum adalah tidak mengandung riba, tidak *gharar* (unsur ketidakjelasan), tidak *dharar* atau merugikan pihak lain, dan harus transparan. Prinsip-prinsip dalam penyitaan memiliki spesifikasi tersendiri.

Penyitaan yang dilakukan biasanya tidak mempedulikan hak-hak dari rahin. Pihak lembaga keuangan dilapangan banyak menggunakan jasa *debtcollector* yang secara sepihak langsung mengambil barang yang dijaminkan dan tidak sedikitpun menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam penyitaan yang dilakukan. Padahal yang melakukan transaksi dan penyitaan kebanyakan adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dapat menjadikan perkembangan perluasan kewenangan Peradilan Agama, karena Pengadilan Agama secara sesungguhnya mempunyai kewenangan absolut dalam mengadili sengketa ekonomi syariah. Penyitaan dalam Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, pada saat itu Rasulullah menyita harta Muadz, kemudian menjualnya dan digunakan untuk melunasi hutang Muadz, seperti dalam hadis berikut ini, Artinya: "*Sesungguhnya Nabi shallallahu'alaihi wasallam. pernah menyita harta Mu'adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya*" (HR. ad-Daar al-Quthni).

Dengan adanya hadits di atas dapat diketahui bahwa penyitaan dalam Islam itu diperbolehkan, karena Rasulullah SAW sendiri pernah melakukannya. Namun penyitaan seperti apa yang diperbolehkan dalam Islam, pastilah penyitaan yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam syariah atau hukum Islam. Didalam hukum Islam, apabila seseorang akan mengadakan jual-beli, sewa-menyewa dan hutang-piutang atau transaksi bisnis lainnya yang tidak secara tunai, maka hendaklah ditulis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 282: Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan maka hendaklah kamu menuliskannya...*"

Akad *Murabahah*, berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan, adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Menurut PSAK 102 (revisi 2013) tentang *murabahah* yang baru? Berikut adalah beberapa karakteristik berkaitan dengan konsep *murabahah* yang merupakan akad di bank syariah: *Murabahah*. Yang dimaksud dengan *murabahah* adalah jual beli barang dengan pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, pihak penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* menurut fatwa dari dewan Syariah Nasional, yang dimaksudkan dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pihak pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

Metode

Dalam tulisan ini digunakan jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang berangkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur perhitungan secara statistik. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sama sekali belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapat wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Penulis menggunakan penelitian kualitatif untuk lebih memperdalam informasi sesuai dengan topik penelitian ini.

Pembahasan

Sebagian produk perbankan syariah saat ini sebenarnya merupakan perpaduan antara praktik-praktik perbankan konvensional dengan prinsip-prinsip dasar transaksi ekonomi Islam. Namun produk-produk perbankan syariah menjadi sangat luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan produk-produk perbankan konvensional. Produk-produk seperti giro, tabungan, dan kredit dikenal dalam perbankan konvensional, ternyata juga dapat ditemui di dalam praktik perbankan syariah sebagai giro wadiah, tabungan wadiah dan pembiayaan, sebaliknya, ada beberapa produk perbankan syariah yang tidak dikenal di perbankan konvensional, seperti transaksi gadai, transaksi sewa, pinjaman kebajikan dan lain-lain. Dalam memberikan berbagai produk dan layanan kepada para nasabah BPRS Bhakti Sumekar memiliki serangkaian prosedur yang telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan operasionalnya, serta menentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Calon debitur harus terlebih dahulu menyiapkan dokumen-dokumen tertentu sebagai persyaratan dalam pembiayaan murabahah. Dalam hal ini BPRS Bhakti Sumekar memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah benda bergerak. Fotocopy KTP suami dan istri, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Akta Nikah.

Berdasarkan hasil penelitian ini bagaimana perkembangan praktik pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia dari tahun 2015 sampai 2016 pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dapat dijelaskan sebagai berikut. Perkembangannya dari tahun ke tahun perbankan syariah dari sisi pembiayaan terus meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel pinjaman dengan akad murabahah menggunakan pengikatan fidusia yang diberikan BPRS Bhakti Sumekar. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Bhakti Sumekar guna memberikan pelayanan kepada para nasabah, pembiayaan ini cukup diminati karena prosesnya yang mudah, sederhana dan relatif cepat. Hal ini terlihat dari jumlah pembiayaan murabahah yang meningkat setiap tahunnya. Nasabah debitur cukup mengajukan permohonan pembelian objek tertentu, maka pihak bank setuju maka dalam waktu singkat debitur memperoleh objek yang diinginkan tersebut.

Pembiayaan murabahah sebagaimana lazimnya pembiayaan lain senantiasa disertai dengan pengikatan jaminan. Dalam hal ini jenis jaminan yang umum digunakan adalah fidusia. Hampir seluruh pengikatan jaminan dalam pembiayaan murabahah dilakukan secara fidusia, sepanjang mengenai benda bergerak, dan dalam praktik memang objek yang selalu dibiayai oleh BPRS Bhakti Sumekar adalah benda bergerak. Perkembangan dari tahun ke tahun perbankan syariah dari sisi pembiayaan terus meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel pinjaman dengan akad murabahah menggunakan pengikatan fidusia yang diberikan BPRS Bhakti Sumekar.

Tabel 2
Pembiayaan dengan Akad Murabahah Pengikatan Fidusia

Tahun	Jumlah Nasabah	Sisa Pinjaman	Nilai Pasar	Nilai Bank
2015	1,074	13,634,506,646	34,016,314,783	20,014,328,577
2016	1,677	20,035,146,039	54,377,673,753	31,039,307,899

Sumber: BPRS Bhakti Sumekar

Jumlah nasabah selama 2015 sebanyak 1,074 dan sisa pinjaman selama 2015 dari jumlah nasabah 1,074 adalah 13,634,506,646. Sisa pinjaman diperoleh dari Plafon (batas tertinggi dari biaya, kredit yang disediakan) yang telah dibayarkan kemudian dikurangkan dari total Plafon berapa jumlah nasabah bayar. Nilai pasar adalah nilai taksiran dari jaminan nasabah yang ditaksir per 1 jaminan nasabah sebanyak 1,074

adalah 34,016,314,783. Nilai bank, acuannya adalah nilai pasar hasil dari nilai pasar di kali hasil likuidasi. Misalkan agunannya BPKB dilihat dari tahunnya akan diperoleh nilai bank yang akan menghasilkan nilai plafon. Peningkatan nasabah jenis pembiayaan murabahah dari tahun 2015-2016 di persentasekan sebesar 56% disebabkan karena beberapa faktor. Pembiayaan murabahah lebih menguntungkan dilihat dari sisi penawaran bank syariah dan mengandung resiko paling kecil di bandingkan jenis akad lainnya. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian bagaimana jaminan fidusia ditinjau dari sisi syariah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam murabahah dimungkinkan adanya kontrak jual beli dengan memakai jaminan seperti tercantum dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: *“Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah”*.

Selanjutnya dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis: *“Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad”*. Dari Pasal 127 dan 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini maka sebenarnya dimungkinkan dipraktekannya jaminan fidusia dalam jual beli murabahah. Secara garis besar, kafaalah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an dalam firman Allah SWT. Yang artinya *“penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan shuwa' (alat penakar atau wadah tempat minum) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”* (Yuusuf: 72).

Abdullah Ibnu Abbas r.a berkata, *“Kata aku menjamin di atas maksudnya adalah al-kafiil (yang menjamin).”* Adapun dalil hadits adalah, sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban yang artinya: *“Orang yang menjamin adalah orang yang menanggung.”* Hadits ini dimasukkan ke dalam kategori hadits hasan at-Tirmidzi. Sementara Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam kategori hadits shahih.

Dalam konsep di bank syariah tidak boleh ada jaminan sedangkan pada prakteknya di Indonesia ada jaminan sebagaimana yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), diputuskan bahwa pada prinsipnya tidak ada jaminan di bank syariah, namun agar kreditor tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari debitur, jaminan ini hanya dapat dicairkan bila debitur terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua kesimpulan, antara lain:

1. Sejak mulai beroperasinya BPRS Bhakti Sumekar pada tahun 2004 hingga saat ini, pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia terus mengalami perkembangan. Seluruh pembiayaan murabahah yang difasilitasi BPRS Bhakti Sumekar merupakan pembiayaan murabahah yang diikat dengan jaminan fidusia, disamping pengikatan jaminan lainnya yang dikenal dengan hak tanggungan.
2. Dalam pelaksanaan jaminan fidusia pada akad murabahah ini dimana jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesoir dan yang merupakan perjanjian pokok atau utama di sini adalah akad murabahah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI memperbolehkan jaminan dalam bentuk barang dengan ketentuan berdasarkan prinsip syariah. Fidusia tidak hanya mudah dalam pengikatannya tetapi juga sangat membantu pembiayaan untuk mengembangkan usahanya namun hanya memiliki benda bergerak yang tidak dapat dijamin dengan hipotek (pembebanan) maupun hak tanggungan. Dalam pembiayaan murabahah ini bank BPRS Bhakti Sumekar tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang/jasa sesuai dengan apa yang dimohonkan debitur.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhali, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid III, Terjemahan Imam Ghazali Said, dkk*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Ditambahkan*. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Nasyi'ah, Iffaty dan Chusna, Asna Jazillatul. *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia. De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomer 2, Desember 2012*. Malang: UIN Malang, 2012.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Putra, Alexsander Leo Mandala. *Pelaksanaan Jaminan Fidusia pada Akad Murabahah di Bank Nagari Syariah Padang. Skripsi*. Padang: FH Universitas Andalas, 2011.
- Safira, Martha Eri. *Analisis Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi dan Perlindungan Hukumnya Bagi Kreditur (BMT dan BPRS Syariah di Ponorogo)*. *Justica Islamica, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Volume 11 Nomer 1, Januari-Juni 2014*. Ponorogo: Stain Ponorogo, 2014.
- Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sobirin. *Kajian Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Taswan. *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010.

Timothy, Edwin. *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit (BPR Danaagung Bakti Yogyakarta)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

<https://bhaktisumekar.co.id/> di akses pada tanggal 8 Maret 2017

<https://pkesinteraktif.com/edukasi/opini1750-pemurnian-pembiayaan-murabahah.html>, di akses pada tanggal 8 maret 2017

<https://hukumonline.com> di akses pada tanggal 3 April 2017

<https://tafsir.web.id/201301/tafsir-albaqarah-ayat283-286> di akses pada tanggal 29 Maret 2017.